



KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Nomor :24/SK/11-SA/OT/2019

TENTANG

**REVISI KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK NO. 23/SK/11-SA/OT/2018
TIM PROMOTOR PEMBERIAN GELAR DOKTOR KEHORMATAN KEPADA
IR. HATTA RAJASA**

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG


- Menimbang :
- a. bahwa dalam Keputusan Senat Akademik ITB Nomor 43/SK/K01-SA/2003, Pasal 3 ayat (1) butir (a) dinyatakan: yang diusulkan menerima gelar Doktor Kehormatan ITB adalah seorang yang dinilai telah menunjukkan karya nyata yang mengandung nilai inovatif; atau pemikiran dan gagasan; atau penelitian dan pengembangan konsep-konsep yang orisinal dan mendasar: yang terbukti bermakna dan bermanfaat bagi masyarakat, perkembangan kebudayaan bangsa dan kemanusiaan, perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau seni;
 - b. bahwa Panitia Khusus Pemberian Gelar Doktor Kehormatan Kepada Ir. Hatta Rajasa yang dibentuk melalui SK Senat Akademik No. 17/SK/11-SA/OT/2018 telah melaksanakan tugasnya untuk mempelajari, menilai, dan memberikan pertimbangan pemberian gelar Doktor Kehormatan kepada Ir. Hatta Rajasa dan melaporkan hasilnya kepada Sidang Senat Akademik tanggal 17 Desember 2018.
 - c. bahwa Sidang Senat Akademik tanggal 21 Desember 2018 telah menerima rekomendasi Panitia Khusus untuk memberikan Gelar Doktor Kehormatan kepada Ir. Hatta Rajasa.
 - d. bahwa Keputusan Senat Akademik 23/SK/11-SA/OT/2018 tentang Tim Promotor Pemberian Gelar Doktor Kehormatan Kepada Ir. Hatta Rajasa perlu direvisi.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
 4. Ketetapan Senat Akademik ITB nomor 014/SK/SENAT-ITB/1995 tentang Ketentuan-Ketentuan mengenai Pemberian Gelar Doktor Kehormatan (*Doctor Honoris Causa*) di ITB sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Senat Akademik ITB nomor 43/SK/K01-SA/2003.
 5. Surat Keputusan Rektor Nomor. 16/PER/11.A/KU/2015 Perihal Standar Biaya Sumber Dana Bukan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Bukan PNBPN) Institut Teknologi Bandung;
 6. Surat Keputusan Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung Nomor 07/SK/11-MWA/2019 tanggal 2 Maret 2019, tentang Pemberhentian Ketua Senat Akademik Institut Teknologi Bandung Periode 2014-2019 dan Pengangkatan Ketua Senat Akademik Institut Teknologi Bandung periode 2019-2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Membentuk Tim Promotor Pemberian Gelar Doktor Kehormatan Kepada Ir. Hatta Rajasa dengan susunan sebagai berikut:
- Ketua : Prof. Dr. Ir. Benedictus Kombaitan M.Sc.
- Anggota : Prof. Dr. Hermawan K. Dipojono
Prof. Dr. Freddy Permana Zen
Prof. Ir. Tommy Firman, M.Sc., Ph.D.
Prof. Ir. Doddy Abdassah, M.Sc., Ph.D.
- KEDUA** : Tugas Tim Promotor adalah:
1. Mempromosikan karya dan kontribusi akademik dan non akademik Calon Penerima Gelar Doktor Kehormatan.
 2. Mempersiapkan pemberian gelar doktor kehormatan kepada Calon Penerima, sesuai dengan proses dan prosedur yang berlaku.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal penganugerahan Gelar Doktor Kehormatan kepada Ir. Hatta Rajasa, dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 23 Agustus 2019
Ketua,



 Prof. Hermawan Kresno Dipojono, Ph.D.
NIP. 195602071980101000

Tembusan Yth.:

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Rektor;
3. Dekan Fakultas dan Sekolah;
4. Yang Bersangkutan.